

Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan (Studi Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr)

Ulfah Norhani¹, Ivan Zairani Lisi², Orin Gusta Andini³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: ulfahnorhani99@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: ivanzairani@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

Cassation Law is the right of the defendant or public prosecutor not to accept the court's decision. Cases categorized as minor crimes are cases where the threat of a criminal verdict is a maximum of 3 months of confinement/imprisonment and a fine, one of which is a criminal act of using land without permission. The purpose of this study is to review and analyze, first, the legal arrangements for filing appeals according to SEMA No. 8 of 2011 against cases of minor criminal acts of using land without permission Decision Number 164 / Pid / 2019 / PT Smr and legal considerations of the Bailiff of the Samarinda District Court in issuing a notice of appeal decision No. 164 / Pid / 2019 / PT Smr which explains that the defendant can apply for cassation. The results showed that the legal arrangement for filing an appeal according to SEMA No. 8 of 2011 against cases of minor criminal acts of using land without permission Decision Number 164 / Pid / 2019 / PT Smr is a case that is not eligible to be appealed because the criminal verdict falls on qualifications that are threatened with imprisonment under 1 (one) year. Legal considerations for the issuance of a notice of appeal decision No. 164/Pid/2019/PT Smr, which explains that the defendant can apply for an appeal based on the Bailiff being obliged to convey the Right of a Defendant because the defendant has the right to file an appeal and in Article 205 of the Criminal Procedure Code regarding the examination of minor crimes there is no specific mention of the prohibition of filing appeals.

Keywords : Submission; Cassation; Misdemeanor Crime

ABSTRAK

Upaya Hukum Kasasi merupakan hak terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah perkara yang ancaman putusan pidananya paling lama 3 bulan kurungan/penjara dan atau denda salah satunya adalah tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis, pertama pengaturan hukum pengajuan kasasi menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor putusan 164/Pid/2019/PT Smr dan pertimbangan hukum Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam menerbitkan relas pemberitahuan putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan hukum pengajuan kasasi menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor putusan 164/Pid/2019/PT Smr merupakan perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi karena Putusan pidananya masuk pada kualifikasi yang diancam dengan pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun. Pertimbangan hukum diterbitkannya relas pemberitahuan putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi didasarkan pada Jurusita berkewajiban untuk menyampaikan Hak seorang Terdakwa karena terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan kasasi dan dalam Pasal 205 KUHP mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak disebutkan secara spesifik mengenai larangan pengajuan kasasi.

Kata Kunci: Pengajuan; Kasasi; Tindak Pidana Ringan

PENDAHULUAN

Upaya hukum Kasasi adalah upaya hukum atas ketidakpuasan terhadap putusan tingkat pertama atau tingkat banding.¹ Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Butir 2 (dua) menyatakan “bahwa perkara menurut Pasal 45A huruf b Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dikecualikan tidak boleh diajukan kasasi yaitu perkara pidana dengan putusan yang diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam denda”. Upaya hukum merupakan hak yang penting bagi terdakwa dalam pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah, sekaligus untuk memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa hukum di Negara kita adalah benar.²

Perkara pemakaian tanah tanpa izin ditangani LKBH Fakultas Hukum Unmul diperiksa dengan prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama diputus oleh Hakim Tunggal menjatuhkan pidana kurungan 1 (satu) bulan, telah dilakukan upaya hukum banding nomor putusan: 164/PID/2019/PT.SMR amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, atas putusan tersebut Jusita Pengadilan Negeri Samarinda menerbitkan Relas Pemberitahuan Putusan Banding menerangkan bahwa terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini. Dasar hukum Relas tertuang dalam Herzien Indlandsch Reglement atau disingkat dengan HIR dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. atau disingkat dengan RBg.³

Berdasarkan SEMA No. 8 Tahun 2011 tentang perkara pidana tidak memenuhi syarat diajukan kasasi belum sesuai penerapannya terhadap perkara pidana nomor putusan: 164/PID/2019/PT.SMR yang pada relas pemberitahuan putusan banding menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi, dengan demikian menimbulkan permasalahan apakah terdapat pengecualian terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin ini sehingga dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ; (1) Bagaimana pengaturan hukum pengajuan kasasi menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor putusan 164/Pid/2019/PT Smr?, (2) Bagaimana pertimbangan hukum Jusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam menerbitkan relas pemberitahuan putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi?

¹ Bilryan Lumempouw, “Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Lex Crimen*, 2.3 (2013).

² Lumempouw.

³ Fitriani Lundeto, “Efektifitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1.2 (2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal*, pendekatan yang diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian yang dihubungkan dengan peristiwa hukum tertentu.⁴ Menggunakan teori dan konsep hukum berupa tindak pidana, sistem peradilan pidana dan upaya hukum dengan 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu, pertama bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali, Relas Pembertitahuan Putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr, ke dua bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan jurnal hukum serta dilengkapi dengan hasil wawancara kepada Jurusita PengadilanNegeri Samarinda, bahan hukum ke tiga berupa kamus istilah hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengajuan Kasasi Menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 Terhadap Perkara Tindak Pidana Ringan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Nomor Putusan 164/Pid/2019/PT TSmr

Pengaturan Tindak Pidana Ringan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara kejahatan biasa dengan kejahatan ringan. Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak merupakan kejahatan-kejahatan tersendiri. Pokok perbuatannya tetap kejahatan biasa, hanya mengenai tarafnya saja yang dibedakan.⁵ Yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas, menurut KUHP.⁶ Peneliti temukan terdapat bunyi pasal dalam kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan secara khusus mengenai kata “ringan” yang hanya terdapat dalam buku dua tentang kejahatan. Jumlah kejahatan ringan ada 9 buah, 7 diantaranya diberi kualifikasi dan 2 buahnya hanya dilukiskan dengan pasal-pasalnyanya. Adapun Kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu;

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 KUHP)
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
4. Pencucian Ringan (Pasal 364 KUHP)
5. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)
6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

⁴ Muhammad Muhdar, “Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum” (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019), p. 11.

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), p. 77.

⁶ Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16.3 (2017), 337–51.

7. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)
8. Penyerahan barang lain dari yang telah ditunjuk untuk dibeli (Pasal 384 KUHP)
9. Merusak barang orang lain ringan (Pasal 407 KUHP)

Definisi tindak pidana ringan tidak ditemukan pada Kitab Undang-Undang hukum pidana yang kedudukannya sebagai hukum materil hanya berisi buku ke satu tentang ketentuan umum buku ke dua tentang kejahatan dan buku Ke tiga tentang pelanggaran tidak ada frasa yang mendefinisikan mengenai tindak pidana ringan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 terdapat penjelasan mengenai tindak pidana ringan. Namun demikian dalam penjelasan yang terdapat dalam KUHAP tidak menjelaskan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHP.

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.⁷ Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman mengenai tindak pidana ringan adalah suatu perkara pidana yang ancaman hukumannya berupa penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Pemahaman tentang tindak pidana ringan didasarkan pada Pasal 205-210 KUHAP yaitu kategori tindak pidana ringan didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim tunggal sesuai dengan ketentuan pada pasal 205-2010 KUHAP.⁸

Pada perkara pidana ringan dengan adanya Perma Nomor 02 Tahun 2012 dilipat gandakan besaran jumlah denda didalam KUHP menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat adapun klasifikasi pidana ringan menurut Perma terdapat enam pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan, yaitu Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP. Bentuk kejahatan ringan tersebut berupa pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin Menurut Perpu No. 51 Tahun 1960

Dalam catatan pada kasus Posisi Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin Nomor Putusan 164/Pid/2019/PT Smr. Pada tahun 2003 La Lelo, La hadiri, La Muhadi dan La Haru membeli tanah secara kredit dan selesai pembayaran pada tahun 2005, tanah seluas 408M² dengan ukuran Panjang 24 M dan Lebar 17 M yang dijual oleh M. Tajuddin yang berlokasi di Jl. Anggur RT.55 jual beli tanah dibuktikan dengan 18 (delapan belas) lembar kwitansi. Kemudian ahli waris Marshinta Panjaitan juga mengklaim memiliki tanah yang diduduki La Muhaddi dkk dengan dasar Sertipikat Nomor: 3771 tertanggal 28 September 1994, selanjutnya melaporkan La Muhadi dkk ke Polresta Samarinda yang ditindak

⁷ S H Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁸ Leden Marpaung.

lanjuti dengan pemanggilannya untuk hadir di Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari Rabu 10 Juli 2019 untuk mengikuti sidang sebagai terdakwa dalam perkara Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51/PRP/1960.

Disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, diputus pada tanggal 17 Juli 2019 dengan nomor perkara 10/Pid.C/2019/PN Smr yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa la Muhadi dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan.

Upaya hukum banding dilakukan oleh terdakwa yang pada tanggal 17 September 2019 dengan Nomor Putusan 164/Pid/2019/PT Smr diputus Oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang pada Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang diterbitkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan Terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi.

Analisa Hukum Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Tindak Pidana Pemakaian tanah tanpa izin oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata atau menurut hukum pidana.⁹

PERPU Nomor 51 Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 1 huruf (a) berbunyi;

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3,4, dan 5 dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);”

Dengan demikian dapat diuraikan unsur-unsur pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 yang digunakan hakim Pengadilan Negeri memutus perkara pemakaian tanah tanpa izin yang dimuat dalam catatan putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr yang telah dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur putusan Nomor 164/Pid/2019/PT Smr. Adapun Pertimbangan Hakim;

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009), p. 12.

1. Barang siapa merujuk pada terdakwa 1 La Muhadi Bin La Sunti, 2. La Hadiri Bin La Uke, 3. La Haru Alias Harun Bin La Wado, 4. La Lelo Bin La Bobo, baik dalam kapasitas melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
2. Memakai tanah menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menduduki, menguasai sebidang tanah atau bangunan di atasnya. Menimbang, dengan demikian unsur “memakai tanah” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan para terdakwa.
3. Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah Menimbang, dimaksud yang berhak adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. Menimbang, fakta terungkap di persidangan bahwa menurut Para Terdakwa dalam memakai tanah tersebut mendasar pada kwitansi pembayaran sejumlah uang sejak tahun 2005 dengan menunjukkan lembar kwitansi. Menimbang, menurut keterangan saksi Drs. Limber Simanjuntak bahwa tanah tersebut adalah milik Alm Istri saksi yang bernama Marsinta Panjaitan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3771 Kel. Sidodadi atas nama Marsinta Panjaitan yang diterbitkan 28 September 1994.

Pengaturan Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan Menurut SEMA No. 8 Tahun 2011

Pengajuan kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali memberikan penegasan dan petunjuk kepada pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Adapun Perkara yang tidak memenuhi syarat diajukan kasasi berdasarkan SEMA No. 8 tahun 2011 dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perkara-perkara yang menurut undang-undang tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi:
 - a. Perkara perdata (Umum, Agama dan Tata Usaha Negara)
Kasasi Melampaui tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi dan Penyerahan memori kasasi, sesuai yang ditentukan oleh Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung
 - b. Perkara pidana (umum, khusus, dan militer)
Melampaui tenggang waktu permohonan kasasi dengan Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Melampaui tenggang waktu pengajuan memori kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP.
2. Perkara-perkara yang menurut Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung dikecualikan tidak boleh diajukan Kasasi

Bahwa perkara pidana yang dibatasi oleh undang-undang ini pengajuannya terdiri atas :

- a. Putusan Praperadilan
Sidang praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal Pemeriksaan dilakukan secara cepat keputusan praperadilan bersifat final pada tingkat pertama kecuali

dalam hal sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Dalam hal dua tersebut dapat dimintakan putusan akhir di pengadilan tinggi.¹⁰

- b. Putusan yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;

Jenis perkara yang ditentukan berdasarkan pada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* ialah perkara pidana yang putusannya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Perkara yang ancamannya berpredikat ringan dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan pada Pasal 205 -210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana kurungan/penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda. Putusan pidana yang ancamannya dibawah satu tahun yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkara pemakaian tanah tanpa izin yang diatur dalam Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang dapat dijatuhi pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pada Perkara Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr perkara pemakaian tanah tanpa izin dijatuhi pidana 1 (satu) bulan kurungan, berdasarkan analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan Peninjauan Kembali bahwa perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin putusan nomor 164/Pid/2019/ Pt Smr tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi. Surat Edaran Mahkamah Agung yang dibuat dan dikeluarkan atas dasar kewenangan Mahkamah Agung ialah bersifat peraturan kebijakan. SEMA sering kali berkaitan dengan peringatan, menegur, petunjuk yang diperlukan, dan berguna bagi pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang lebih bersifat administrasi.¹¹ Dengan demikian SEMA No. 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum.

Bahwa titik tolak suatu perkara dapat diajukan upaya hukum kasasi didasarkan pada ancaman putusan pidananya, oleh karena itu dapat peneliti klasifikasikan bahwa perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor Putusan 164/Pid/2019/PT Smr merupakan jenis perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi.

Pertimbangan Hukum Jusrita Menerbitkan Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/Pt Smr

Jusrita adalah salah satu pejabat yang bertugas di Pengadilan, selain hakim, panitera dan sekretaris pengadilan. sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

¹⁰ M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), p. 62.

¹¹ Agung Dwi Wicaksono and Edy Herdyanto, "Efektifitas Sema Nomor 8 Tahun 2011 Sebagai Perangkat Penyeleksi Perkara Pidana Dan Pembatas Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa," *Verstek*, 9.1.

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Peraturan tersebut sebagai dasar kewenangan seorang Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Seorang Jurusita dan Jurusita Pengganti berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul Ketua Pengadilan Negeri. Jurusita dan Jurusita Pengganti termasuk pejabat fungsional di Pengadilan Negeri karena tugasnya sesuai fungsinya untuk membantu tugas-tugas administrasi pengadilan dan bagian dari fungsi pengadilan yang bertanggung jawab kepada Panitera.

Fungsi Jurusita dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari lembaga pengadilan yang berfungsi dalam menyelenggarakan peradilan, jarang terlihat bahwa jurusita juga memiliki peran dan fungsi penting dalam peradilan bukan hanya dalam perdata saja akan tetapi juga berfungsi pada sistem peradilan pidana fungsinya dalam pemberitahuan putusan, disinilah jurusita bekerja untuk menyampaikan relaas pemberitahuan putusan tersebut kepada terdakwa. Dalam sistem Peradilan Pidana mengenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang memandang unsur aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Per masyarakatan, dan Advokat) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pendekatan administratif memandang para aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi tersebut, sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem serta administrasi dan implementasinya. Jurusita yang merupakan bagian dari pengadilan yang melaksanakan administrasi peradilan pidana yang menjadi faktor terlaksananya keselarasan dalam melaksanakan tugasnya mengenai kejurusitaan, sebab hasil kerja seorang Jurusita menjadi sebuah produk (*out put*) yang dapat menjadi masukan (*in put*) pada subsistem dalam sistem peradilan pidana, seperti produk yang dikeluarkan jurusita ialah relaas pemberitahuan putusan yang pada isinya memberikan keterangan serta menjelaskan perkara dapat dilakukan upaya hukum atau tidak, hal ini sangat krusial sebab apabila produk yang dikeluarkan tidak sesuai dan tidak sejalan dengan sistem normatifnya yang mana setiap aparat penegak hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan maka akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum tidak akan terwujud.

Pertimbangan Hukum Jusrita Menerbitkan Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr

Pertimbangan hukum jusrita menerbitkan relas pemberitahuan Putusan Banding. Dapat dipahami bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Banding adalah surat resmi yang berfungsi untuk memberitahukan amar putusan perkara agar dapat diketahui oleh pihak yang berperkara, jadi sebelum terdakwa menerima putusan secara lengkap terlebih dahulu terdakwa menerima relas pemberitahuan putusan yang berisi amar dan langkah hukum yang dapat dilakukan. Dalam hukum acara perdata relas dikategorikan sebagai akta autentik, pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang. Demikian juga dengan relas pemberitahuan putusan, dengan demikian apa yang termuat dalam relas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹²

Pada Relas Pemberitahuan Putusan Banding perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang diterbitkan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Samarinda, pada judul relas dicantumkan nomor putusan perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin pada tingkat pertama yaitu nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr. Kemudian tertera Hari dan tanggal diteruskannya relas pemberitahuan yaitu Rabu, 25 September 2019. Pada bagian isi relas pemberitahuan putusan juga menerangkan hak terdakwa atas putusan tersebut dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini disampaikan. Relas pemberitahuan putusan banding dibuat dan ditandatangani oleh Jusrita Pengadilan Negeri Samarinda dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menurut Jusrita Pengadilan Negeri Samarinda dasar diteruskannya Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi ialah tugas Jusrita untuk menyampaikan Hak seorang Terdakwa. Dengan pertimbangan bahwa meskipun perkara ini diselesaikan dengan hukum acara pemeriksaan tindak pidana ringan akan tetapi sebelumnya masih dapat diajukan banding karena putusan yang diancamkan merampas kemerdekaan terdakwa, demikian juga dalam pasal 205-210 KUHAP tidak ada larangan dalam ketentuan tersebut yang menjadi acuan bahwa perkara yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan untuk tidak dapat diajukan kasasi. Berdasarkan Hasil Wawancara peneliti dengan Jusrita di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Maret 2021, bahwa Jusrita berkewajiban untuk menyampaikan kepada terdakwa terkait hak untuk mengajukan upaya hukum akan tetapi hak tersebut dikembalikan lagi kepada para pihak untuk mempergunakan hak tersebut atau tidak.

¹² Robert Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Lex Privatum*, 1.2 (2013).

Menurut Peneliti dengan adanya SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat diajukan kasasi dan peninjauan kembali, seharusnya perkara yang masuk pada kategori tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi dalam hal ini perkara pidana yang putusannya diancam dengan pidana penjara dibawah satu tahun tidak lagi disebutkan didalam relaas pemberitahuan putusan banding sebagai perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi. Jika berlandaskan pada ketentuan KUHAP, didalam KUHAP sendiri tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang perkara tindak pidana ringan untuk tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan pada Pasal 244 KUHAP, Upaya hukum kasasi bahwa terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dapat mengajukan permintaan kasasi kecuali terhadap putusan bebas.

Upaya hukum terhadap perkara pemakaian tanah tanpa izin Nomor Putusan 164/Pid/2019/PT Smr ini sama halnya dengan tindak pidana ringan lainnya yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 205 Ayat (3) KUHAP mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang menentukan bahwa hanya terhadap putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan saja, dapat dilakukan upaya hukum banding oleh terdakwa. Melihat ketentuan tersebut seharusnya putusan-putusan perkara tindak pidana ringan dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun ketentuan tersebut telah dibatasi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi yang secara langsung membatasi terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi meskipun telah diterbitkannya relaas pemberitahuan putusan banding yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pengajuan kasasi menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor putusan 164/Pid/2019/PT Smr merupakan perkara pidana yang tidak memenuhi syarat diajukan kasasi. SEMA No. 8 Tahun 2011 sebagai penegasan Undang-Undang Mahkamah Agung atas ancaman putusan perkara pidana yang tidak dapat diajukan kasasi. Pertimbangan hukum Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam menerbitkan relaas pemberitahuan putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi. Relaas pemberitahuan putusan tersebut didasarkan pada kewajiban Jurusita untuk menyampaikan Hak seorang Terdakwa dan dalam KUHAP tidak ada larangan perkara yang yang diselesaikan dengan tindak pidana ringan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

REFERENSI

- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009)
- Kusnan, M. Rosid, *Hukum Pidana* (Klaten: Cempaka Putih, 2018)
- Leden Marpaung, S H, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Lumempouw, Bilryan, "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana," *Lex Crimen*, 2.3 (2013)
- Lundeto, Fitriani, "Efektifitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1.2 (2021)
- Muhdar, Muhammad, "Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum" (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019)
- Mulyani, Sri, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16.3 (2017), 337–51
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015)
- Weku, Robert, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Lex Privatum*, 1.2 (2013)
- Wicaksono, Agung Dwi, and Edy Herdyanto, "Efektifitas Sema Nomor 8 Tahun 2011 Sebagai Perangkat Penyeleksi Perkara Pidana Dan Pembatas Pemenuhan Hak–Hak Terdakwa," *Verstek*, 9.1